



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH SUPRIHATNO BIN (ALM.) MAHDI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 26 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ampar Rt.03 Rw.01 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/V/Res.1.11/2024/Reskrim tertanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas aplikasi setoran/transfer/kliring/dari Bank Mandiri (yang isi saldo tidak ada);
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek IY 246519 (yang isi saldo tidak ada);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi DA 6341 LCA dengan Nomor Rangka MH1JM3126JK151239 dan Nomor Mesin JM31E2145820, beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT X RIDE / STREET warna abu-abu Nomor Polisi DA 6270 LCR Nomor Rangka MH1JFZ210KK732918 dan Nomor Mesin JFZ2E1731732, beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rachmat Bin Muhammad Ilmi (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kh. Mansyur RT. 14 RW. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa bertemu Saksi Rachmat yang mejual motor dan mobil bekas pada waktu sekitar hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 di *showroom* motor yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur RT.14 RW.05 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli mobil dan motor kemudian Terdakwa dan Saksi Rachmat bersepakat atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis suzuki *pick up* nomor polisi: DA 8587 LH beserta 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride nomor polisi: DA 6270 LCR, 1 (satu) unit sepeda motor Genio nomor polisi: DA 2642 LAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi: DA 6431 LCA namun Terdakwa menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam pembelian tersebut yang dilakukan dengan cara pada saat Saksi Rachmat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil jenis Suzuki *pick up* dengan nomor polisi: DA 8587 LH yang sedang dititip-jualkan di *showroom* motor miliknya kemudian Terdakwa mencoba kesempatan uji berkendara (*test drive*) mobil tersebut lalu menyetujui dan menyepakati harga pembelian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan metode pembayaran melalui cek Bank Mandiri selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan 1 (lembar) cek Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki *pick up* beserta STNK dengan komitmen penyerahan BPKB bertempat di rumah Saksi Nurjannah selaku pemilik mobil yang beralamat di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tunggaran Sahang Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rachmat mendatangi rumah Saksi Nurjannah namun hanya dapat menemui adik dari Saksi Nurjannah yakni Sdr. Iskandar kemudian Saksi Nurjannah berkomunikasi melalui telfon dengan Saksi Rachmat dan mengarahkan Sdr. Iskandar untuk menyerahkan BPKB mobil jenis Suzuki *pick up* kepada Terdakwa yang pada saat itu juga menunjukkan kepada Sdr. Iskandar berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri sehingga membuat percaya dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* tersebut. Kemudian terhadap pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa juga menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan cara menyampaikan rencana pembelian atas 3 (tiga) unit sepeda motor untuk perusahaan sawit sehingga Saksi Rachmat menyetujui pembelian tersebut dengan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang pembayarannya uang muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisa pembayaran sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui non tunai yakni 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri sembari menunjukkan buku tabungan pada Bank Mandiri milik Terdakwa memuat saldo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga membuat Saksi Rachmat mempercayai Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa ketiga unit sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil dan 3 (tiga) unit sepeda motor karena pada saat Saksi Rachmat melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan yang mana dikonfirmasi oleh pihak Bank Mandiri rekening tersebut tidak memiliki saldo sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rachmat mengakibatkan kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa yang membeli kendaraan mobil dan motor yang pembayarannya menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri padahal Terdakwa ketahui rekening pada Bank Mandiri tersebut tidak memiliki saldo dilakukan Terdakwa secara sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa agar Saksi Rachmat percaya dan terperdaya oleh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis suzuki pick up nomor polisi: DA 8587 LH beserta 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride nomor polisi: DA 6270 LCR, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio nomor polisi: DA 2642 LAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi: DA 6431 LCA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknyanya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan K.H. Mansyur RT.14 RW.05 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa bertemu Saksi Rachmat yang mejual motor dan mobil bekas pada waktu sekitar hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 di *showroom* motor yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur RT.14 RW.05 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli mobil dan motor kemudian Terdakwa dan Saksi Rachmat bersepakat atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis suzuki *pick up* nomor polisi: DA 8587 LH beserta 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride nomor polisi: DA 6270 LCR, 1 (satu) unit sepeda motor Genio nomor polisi: DA 2642 LAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi: DA 6431 LCA namun Terdakwa menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam pembelian tersebut yang dilakukan dengan cara pada saat Saksi Rachmat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada mobil jenis Suzuki *pick up* dengan nomor polisi: DA 8587 LH yang sedang dititip-jualkan di *showroom* motor miliknya kemudian Terdakwa mencoba kesempatan uji berkendara (*test drive*) mobil tersebut lalu menyetujui dan menyepakati harga pembelian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan metode pembayaran melalui cek Bank Mandiri selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan 1 (lembar) cek Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki *pick up* beserta STNK dengan komitmen penyerahan BPKB bertempat di rumah Saksi Nurjannah selaku pemilik mobil yang beralamat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tunggaran Sahang Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rachmat mendatangi rumah Saksi Nurjannah namun hanya dapat menemui adik dari Saksi Nurjannah yakni Sdr. Iskandar kemudian Saksi Nurjannah berkomunikasi melalui telfon dengan Saksi Rachmat dan mengarahkan Sdr. Iskandar untuk menyerahkan BPKB mobil jenis Suzuki *pick up* kepada Terdakwa yang pada saat itu juga menunjukkan kepada Sdr. Iskandar berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri sehingga membuat percaya dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* tersebut. Kemudian terhadap pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa juga menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan cara menyampaikan rencana pembelian atas 3 (tiga) unit sepeda motor untuk perusahaan sawit sehingga Saksi Rachmat menyetujui pembelian tersebut dengan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang pembayarannya uang muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisa pembayaran sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui non tunai yakni 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri sembari menunjukkan buku tabungan pada Bank Mandiri milik Terdakwa memuat saldo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga membuat Saksi Rachmat mempercayai Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa ketiga unit sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki barang-barang tersebut bukan karena kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil dan 3 (tiga) unit sepeda motor karena pada saat Saksi Rachmat melakukan pencairan terhadap 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan yang mana dikonfirmasi oleh pihak Bank Mandiri rekening tersebut tidak memiliki saldo sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rachmat mengakibatkan kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa yang membeli kendaraan mobil dan motor yang pembayarannya menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri padahal Terdakwa ketahui rekening pada Bank Mandiri tersebut tidak memiliki saldo dilakukan Terdakwa secara sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa agar Saksi Rachmat percaya dan terperdaya oleh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis suzuki pick up nomor polisi: DA 8587 LH beserta 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat X Ride nomor polisi : DA 6270 LCR, 1 (satu) unit sepeda motor Genio nomor polisi: DA 2642 LAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi: DA 6431 LCA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmat bin Muhammad Ilmi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya tersebut telah Saksi benarkan dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur mobil jenis *pick up* dengan nomor polisi DA 8587 LH milik Sdri. Nurjannah yang akan dibeli oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum lunas membayarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mencoba/*test drive* mobil *pick up* tersebut, tetapi Terdakwa langsung kabur membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 3 (tiga) unit sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat dengan harga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk membeli sepeda motor yang akan digunakan untuk perusahaan sawit dan Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat x ride warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah nomor polisi DA 2642 LAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6431 LCA;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil *pick up* tersebut, setelah itu Terdakwa membawa mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan diserahkan setelah pelunasan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 16.00 WITA Saksi, Sdri. Fatimah dan Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Nurjannah yang terletak di Jalan Tunggaran Sahang Desa Telaga RT.008 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di rumah Sdri. Nurjannah, dia saat itu sedang tidak berada di rumah dan saat itu bertemu dengan adiknya saja Sdr. Iskandar;
 - Bahwa Saksi sudah menelpon Sdri. Nurjannah mengenai BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil *pick up*, setelah itu Sdr. Iskandar menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu memperlihatkan cek Bank Mandiri dan Buku Tabungan yang tercantum saldo sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan akan mengambil uang dalam tabungan tersebut 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran dimuka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan nanti, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor beserta dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kekurangan pembayaran, dan Terdakwa mengirim Saksi uang dengan nominal Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah mencoba mengkonfirmasi ke Bank Mandiri mengenai cek Bank Mandiri dari Terdakwa namun ternyata cek tersebut palsu dan tidak terdapat saldo didalamnya;
 - Bahwa Saksi sudah mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun hingga saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui transaksi jual beli dengan Terdakwa yaitu Sdri. Fatimah yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa sampai saat ini sisa kekurangan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Nurjannah binti H. Sadiri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya tersebut telah Saksi benarkan dan telah Saksi tanda tangani;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berniat untuk menjual mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Rachmat untuk menjualkan mobil dan apabila mobil tersebut terjual maka akan diberi uang oleh Saksi;
 - Bahwa Sdr. Rachmat bekerja sebagai pengelola *showroom* milik Saksi yang beralamat di Jalan Samudra, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2023 pukul 11.00 WITA, Sdr. Rachmat dan Sdri. Fatimah datang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan K.H. Mansyur RT.014 RW.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud untuk mengambil mobil *pick up* guna perbaikan (mendeko dan memoles *body* mobil) kemudian akan diletakkan di *showroom* milik Saksi, setelah itu Sdr. Rachmat membawa mobil beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih Saksi simpan;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Sdr. Rachmat memberitahu Saksi bahwa ada pembeli yang menawarkan mobil *pick up* dengan harga sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi sepakat namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dapat diambil apabila pembayaran telah lunas;
 - Bahwa Saksi menanyakan mengenai pembayaran kepada Sdr. Rachmat, dan dia mengatakan bahwa “tenang saja masalah pembayaran mobil dijamin 2 (dua) hari akan lunas”, akan tetapi hingga saat ini belum lunas juga;
 - Bahwa pada saat Sdr. Rachmat akan mengambil BPKB di rumah, kebetulan Saksi saat itu tidak sedang berada di rumah, yang ada dan menyerahkan BPKB mobil *pick up* tersebut adalah adik Saksi yaitu Sdr. Iskandar, menurut keterangan adik Saksi saat itu, yang datang ke rumah adalah Sdr. Rachmat, Sdri. Fatimah, dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi baru mengetahui dari Sdr. Rachmat mengenai siapa pembeli mobil *pick up*, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa namun Saksi hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengatakan akan bertanggung jawab, namun hingga saat ini tidak ada pembayaran yang Saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. **Saksi Pairin bin Wiknyo Utomo**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya tersebut telah Saksi benarkan dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa menawarkan langsung kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6341 LCA;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR beserta bukti kepemilikan, untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, tempatnya di rumah Saksi yang terletak di Desa Batu Ampar RT.002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai/ *cash*;
- Bahwa Saksi menyimpan kendaraan bermotor tersebut di rumah Saksi, setelah 1 (satu) minggu kemudian karena ada pembeli maka Saksi menjual kembali 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR kepada Sdr. Slamet yang merupakan warga Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6341 LCA kepada Sdr. Akhmad Mudhofar yang merupakan warga Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga sejumlah Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya dibayarkan secara tunai atau *cash* beserta dengan bukti kepemilikan yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. **Saksi Akhmad Mudhofar bin Hasyim**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya tersebut telah Saksi benarkan dan telah Saksi tanda tangani;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6341 LCA dari Sdr. Pairin;
- Bahwa tepatnya Saksi lupa, namun bulan Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Sdr. Pairin yang terletak di Desa Batu Ampar RT.002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, pada saat Saksi service sepeda motor, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6341 LCA dan bertanya kepada Sdr. Pairin, "apakah sepeda motor tersebut dijual", dan pada saat itu transaksi jual beli sepeda motor beserta dengan bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Sdr. Pairin mengaku bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Pairin yang sebelumnya dia beli dari orang lain yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai/ cash;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan tujuan untuk Saksi pakai sendiri dan tidak untuk Saksi jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya tersebut telah Terdakwa benarkan dan telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* dan 3 (tiga) buah sepeda motor;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rachmat yang terletak di Jl. K.H. Mansyur RT.014 RW.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan bertanya mengenai mobil kepada Sdr. Rachmat;
- Bahwa Sdr. Rachmat memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH milik teman Sdr. Rachmat yang akan dijual, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rachmat dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mobil *pick up* tersebut dan sepakat membayar dengan harga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan cek Bank Mandiri untuk membayar mobil *pick up* tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil beserta STNK dan untuk BPKB akan diserahkan setelah pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah pergi ke rumah Sdri. Nurjannah yang beralamat di Jl. Tungkaran Sahang, Desa Telaga RT. 008, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil BPKB, setelah sampai di rumah Sdri. Nurjannah, ternyata Sdri. Nurjannah tidak ada di rumah dan saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan adiknya;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Rachmat sudah menghubungi melalui telepon kepada Sdri. Nurjannah mengenai BPKB mobil *pick up* tersebut, setelah itu Sdri. Nurjannah menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa dan Sdr. Rachmat memperlihatkan cek Bank Mandiri yang didapat dari Terdakwa dengan nominal Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor untuk perusahaan sawit, pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X Ride warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2642 LAR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA, Terdakwa saat itu memperlihatkan cek Bank Mandiri dan Buku Tabungan yang terdapat saldo sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rachmat lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang dalam tabungan tersebut 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran di muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* warna putih dengan nomor polisi DA 8587 LH tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminta cek Bank Mandiri, dengan melapor ke *customer service* dan meminta cek giro/ cek tunai dan slip Bank Mandiri lalu kemudian Terdakwa menuliskan sendiri nominal uang Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) pada cek tersebut, walaupun tidak terdapat saldonya, Terdakwa melakukan hal tersebut agar Sdr. Rachmat percaya kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah mendapat kendaraan bermotor beserta bukti kepemilikan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada orang lain, baik yang dikenal maupun tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up dengan Nomor Polisi DA 8587 LH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna hitam merah nomor polisi DA 2642 LAR, kepada Sdr. Saripudin warga yang beralamat di Jl. Keramat I Gang Sri Melati RT.017, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, lalu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6431 LCA Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Pairin yaitu warga Desa Batu Ampar RT.002 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan pembayaran secara tunai dan dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa hasil penjualan seluruh unit kendaraan tersebut telah habis digunakan Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersembunyi ke berbagai daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke daerah Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya sekitar 1 (satu) bulan lebih, kemudian Terdakwa menuju ke Pangkalanbun sekitar 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga pernah tinggal di daerah Banjarbaru dan terakhir Terdakwa bertempat tinggal di daerah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan selama berpindah-pindah tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Sdr. Rachmat maupun Sdri. Nurjannah karena uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas aplikasi setoran/transfer/kliring dari Bank Mandiri (yang isi saldonya tidak ada);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek IY 246519 (yang isi saldonya tidak ada);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor *matic* Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA, dengan nomor rangka MH1JM 3126 JK 151239 dan nomor mesin JM31 E 2145820, beserta kunci kontaknya dari Sdr. Akhmad Mudhofar; dan
- 1 (satu) buah sepeda motor *matic* Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DA 6270 LCR dengan nomor rangka MH1JFZ 210KK72918 dan nomor mesin JFZ 2E 1731732, beserta kunci kontaknya dari saksi Sdr. Slamet Basuki);

yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjukkan di persidangan dan seluruhnya mengaku mengenali barang bukti yang diajukan tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 akibat telah membeli kemudian menjual 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* dan 3 (tiga) buah sepeda motor;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rachmat yang terletak di Jl. K.H. Mansyur RT.014 RW.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan bertanya mengenai mobil kepada Sdr. Rachmat, kemudian Sdr. Rachmat memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH milik teman Sdr. Rachmat yang akan dijual, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rachmat dan mencoba mobil *pick up* tersebut dan sepakat membayar dengan harga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan cek Bank Mandiri untuk membayar mobil *pick up* tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil beserta STNK dan untuk BPKB akan diserahkan setelah pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah pergi ke rumah Sdri. Nurjannah yang beralamat di Jl. Tungkaran Sahang, Desa Telaga RT. 008, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil BPKB, setelah sampai di rumah Sdri. Nurjannah, ternyata Sdri. Nurjannah tidak ada di rumah dan saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan adiknya Sdri. Nurjannah;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Rachmat sudah menghubungi melalui telepon kepada Sdri. Nurjannah mengenai BPKB mobil *pick up* tersebut, setelah itu adik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri. Nurjannah menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa dan Sdr. Rachmat memperlihatkan cek Bank Mandiri yang didapat dari Terdakwa dengan nominal Rp130.000.00,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor untuk perusahaan sawit, pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X Ride warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2642 LAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA, Terdakwa saat itu memperlihatkan cek Bank Mandiri dan Buku Tabungan yang terdapat saldo sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rachmat lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang dalam tabungan tersebut 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran di muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* warna putih dengan nomor polisi DA 8587 LH tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminta cek Bank Mandiri, dengan melapor ke *customer service* dan meminta cek giro/ cek tunai dan slip Bank Mandiri lalu kemudian Terdakwa menuliskan sendiri nominal uang Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) pada cek tersebut, walaupun tidak terdapat saldonya, Terdakwa melakukan hal tersebut agar Sdr. Rachmat percaya kepada Terdakwa, setelah mendapat kendaraan bermotor beserta bukti kepemilikan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada orang lain, baik yang dikenal maupun tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna hitam merah nomor polisi DA 2642 LAR, kepada Sdr. Saripudin warga yang beralamat di Jl. Keramat I Gang Sri Melati RT.017, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, lalu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6431 LCA Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Pairin yaitu warga Desa Batu Ampar RT.002 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai dan dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Sdr. Rachmat maupun Sdri. Nurjannah karena uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barang siapa";
2. "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; dan
3. "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Teguh Suprihatno bin (Alm.) Mahdi** dan setelah identitas Terdakwa tersebut di atas setelah diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan dilatarbelakangi dengan adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak. “*menguntungkan*”, diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, selanjutnya yang dimaksud dalam rumusan unsur pasal ini upaya tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak yang menurut doktrin ilmu pidana pengertian melawan hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian *opzet* atau kesengajaan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*menguntungkan*” disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 akibat telah membeli kemudian menjual kembali 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* dan 3 (tiga) buah sepeda motor, dimana Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu berupa melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* warna putih dengan nomor polisi DA 8587 LH dari Saksi Rachmat bin Muhammad Ilmi dan tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang, dan juga 3 (tiga) buah sepeda motor yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X Ride warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR, 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2642 LAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA dari Saksi Nurjannah, yang mana dalam melakukan transaksi pembelian tersebut Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran di muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa tidak melunasi pembayarannya terhadap selanjutnya Terdakwa jual kembali barang-barang tersebut kepada orang lain, yang mana hasil penjualannya tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up dengan Nomor Polisi DA 8587 LH dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Genio warna hitam merah nomor polisi DA 2642 LAR, kepada Sdr. Saripudin, lalu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat X Ride/Street warna abu-abu nomor polisi DA 6270 LCR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi DA 6431 LCA kepada Sdr. Pairin oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menerima uang pembayaran atas barang-barang tersebut di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



atas yang mana hasil penjualannya tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini dipandang sebagai sesuatu yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa komponen unsur yang berupa suatu cara yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu”, “dengan tipu muslihat”, atau “dengan rangkaian kebohongan” yang merujuk kepada komponen unsur selanjutnya yang berupa suatu tujuan perbuatan yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” atau “supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”, sehingga dalam hal ini apabila telah terpenuhi salah satu dari komponen unsur tersebut maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat dan/atau merekayasa keadaan tertentu dengan sebuah kelecikan bahkan orang yang memiliki kesehatan mental dan pikiran juga dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH milik teman Sdr. Rachmat yang akan dijual, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rachmat dan mencoba mobil *pick up* tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepakat membayar dengan harga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan cek Bank Mandiri untuk membayar mobil *pick up* tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil beserta STNK dan untuk BPKB akan diserahkan setelah pelunasan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah pergi ke rumah Sdri. Nurjannah yang beralamat di Jl. Tungkaran Sahang, Desa Telaga RT. 008, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil BPKB, setelah sampai di rumah Sdri. Nurjannah, ternyata Sdri. Nurjannah tidak ada di rumah dan saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan adiknya Sdri. Nurjannah, yang selanjutnya adik dari Sdri. Nurjannah tersebut menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa dan Sdr. Rachmat memperlihatkan cek Bank Mandiri yang didapat dari Terdakwa dengan nominal Rp130.000.00,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa, Sdr. Rachmat, dan Sdri. Fatimah langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga membeli sepeda motor untuk perusahaan sawit, pada saat itu Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X Ride warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2642 LAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA, Terdakwa saat itu memperlihatkan cek Bank Mandiri dan Buku Tabungan yang terdapat saldo sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rachmat lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang dalam tabungan tersebut 2 (dua) hari kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran di muka sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* warna putih dengan nomor polisi DA 8587 LH tidak ada pembayaran sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu meminta cek Bank Mandiri, dengan melapor ke *customer service* dan meminta cek giro/ cek tunai dan slip Bank Mandiri lalu kemudian Terdakwa menuliskan sendiri nominal uang Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) pada cek tersebut, walaupun tidak terdapat saldonya, Terdakwa melakukan hal tersebut agar Sdr. Rachmat percaya kepada Terdakwa, setelah mendapat kendaraan bermotor beserta bukti kepemilikan kemudian

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kembali kepada orang lain, baik yang dikenal maupun tidak
Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terhadap cara-cara yang dilakukan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* dengan Nomor Polisi DA 8587 LH dan 3 (tiga) unit sepeda motor berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat X Ride warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6270 LCR, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2642 LAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat dari Terdakwa agar para korban mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas aplikasi setoran/transfer/kliring/dari Bank Mandiri (yang isi saldo tidak ada); dan
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek IY 246519 (yang isi saldo tidak ada);

yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan tidak pula memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor *matic* Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6431 LCA, dengan nomor rangka MH1JM 3126 JK 151239 dan nomor mesin JM31 E 2145820, beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Akhmad Mudhofar; dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DA 6270 LCR dengan nomor rangka MH1JFZ 210KK72918 dan nomor mesin JFZ 2E 1731732, beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Slamet Basuki;

yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rachmat bin (Alm.) Muhammad Ilmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Rachmat bin Muhammad Ilmi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Teguh Suprihatno bin (Alm.) Mahdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas aplikasi setoran/transfer/kliring/dari Bank Mandiri (yang isi saldo tidak ada);
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor Cek IY 246519 (yang isi saldo tidak ada);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi DA 6341 LCA dengan Nomor Rangka MH1JM3126JK151239 dan Nomor Mesin JM31E2145820, beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT X RIDE / STREET warna abu-abu Nomor Polisi DA 6270 LCR Nomor Rangka MH1JFZ210KK732918 dan Nomor Mesin JFZ2E1731732, beserta kunci;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rachmat bin (Alm.) Muhammad Ilmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)